

## DIAGRAM ALIR PROSES SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

### Penanggung Jawab

### Alur Kerja

Ketua LSSMBTPH

Hubungan Awal

Produsen Benih

Mengajukan Permohonan Sertifikasi SMM

Manajer Administrasi

Kajian Permohonan

Perbaiki  
Dokumen  
Permohonan

Ketua LSSMBTPH/  
Produsen Benih

Membuat Kontrak

Manajer Teknis

Membentuk Tim Audit Tahap I

Tim Audit LSSMBTPH

Pelaksanaan Audit Tahap I

Produsen Benih

Perbaiki LKS Audit Tahap I

Tidak Memenuhi

Tim Audit LSSMBTPH

Verifikasi Perbaikan LKS

Memenuhi

Manajer Teknis

Membentuk Tim Audit Tahap II

Tolak

Produsen Benih

Persetujuan Tim Audit Tahap II

Tim Audit LSSMBTPH

Pelaksanaan Audit Tahap II/Penyaksian

Produsen Benih

Perbaiki LKS Audit Tahap II

Tidak Memenuhi

Tim Audit LSSMBTPH

Verifikasi Perbaikan LKS

Memenuhi

Tim Audit LSSMBTPH

Melaporkan Hasil Audit Kepada Manajer Teknis

Manajer Teknis

Membentuk Komite Sertifikasi

Komite Sertifikasi

Mengkaji Laporan Audit dan Membuat Keputusan

Ketua LSSMBTPH

Pengesahan Keputusan Sertifikasi/Penerbitan Sertifikat

Manajer Administrasi

Keputusan Sertifikasi Diinformasikan ke Produsen Benih

## **PENJELASAN DIAGRAM ALIR :**

1. Produsen benih melakukan komunikasi/hubungan awal untuk meminta informasi secara tertulis kepada LSSMBTPH.
2. LSSMBTPH mengirimkan 1 (satu) set dokumen yang terdiri dari :
  - a. Diagram alir proses sertifikasi sistem manajemen mutu
  - b. Formulir permohonan sertifikasi sistem manajemen mutu
  - c. Isian data lengkap pemohon
  - d. Kualifikasi personalia
  - e. Syarat dan aturan
  - f. Biaya sertifikasi sistem manajemen mutu
3. Produsen benih mengajukan permohonan tertulis kepada LSSMBTPH dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan :
  - a. Pernyataan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang dimohon
  - b. Persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sistem manajemen mutu dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi.
4. Manajer Administrasi LSSMBTPH melakukan pengkajian terhadap dokumen permohonan yang diajukan produsen benih (pemohon). Apabila telah memenuhi persyaratan maka dapat dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh kedua pihak, dengan pemohon sebagai PIHAK PERTAMA dan LSSMBTPH sebagai PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu.
5. LSSMBTPH selanjutnya membentuk Tim Asesmen untuk melakukan audit Tahap I untuk memverifikasi kecukupan informasi terdokumentasi yang dimiliki produsen benih terhadap pemenuhan standar ISO 9001 : 2015. Apabila belum lengkap dokumen akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
6. Produsen benih yang informasi terdokumentasinya telah dinyatakan memenuhi persyaratan, direkomendasikan untuk lanjut pada pelaksanaan audit tahap II.
7. LSSMBTPH membentuk Tim Asesmen untuk pelaksanaan audit tahap II dan menginformasikannya kepada produsen benih berupa susunantimaudit dan rencana waktu pelaksanaan audit, untuk dimintakan persetujuan dari pemohon secara tertulis. Apabila pemohon keberatan dengan tim audit dan/atau rencana waktu audit, maka LSSMBTPH akan menyusun dan mengirimkan kembali nama-nama tim audit dan/atau waktu audit yang baru.
8. Setelah mendapat kesepakatan dan pemohon menyerahkan biaya sertifikasi sistem manajemen mutu, maka tim audit akan melakukan audit ke lapangan
9. Berdasarkan laporan hasil audit dan kajian oleh Komite Sertifikasi, maka LSSMBTPH akan mengambil keputusan sertifikasi sistem manajemen mutu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila memenuhi kriteria persyaratan sertifikasi sistem manajemen mutu, maka pemohon akan diberi sertifikat sertifikasi sistem mutu
  - b. Apabila belum memenuhi kriteria, maka LSSMBTPH akan menunda pemberian sertifikat sampai pemohon melaksanakan tindakan perbaikan
  - c. Apabila tidak memenuhi kriteria sertifikasi sistem manajemen mutu, maka LSSMBTPH tidak dapat memberikan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu kepada pemohon.
10. Sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh LSSMBTPH berlaku selama 3 (tiga) tahun, yang didalamnya dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat produsen
  - b. Ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan
  - c. Tanggal efektif dan masa berlakunya sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu